



## Efektivitas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Ponorogo

*Nur Laela Kusna*

*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia*

Email: [pa.ponorogo.nurlaela@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.nurlaela@gmail.com)

*Miftahul Huda*

*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia*

Email: [miftahul.huda@iainponorogo.ac.id](mailto:miftahul.huda@iainponorogo.ac.id)

*Iza Hanifuddin*

*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia*

Email: [izahanifuddin@iainponorogo.ac.id](mailto:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
23 Juni 2023	19 Agustus 2023	24 September 2023	05 November 2023

### **Abstract**

*This research was motivated by the increasing number of requests for marriage dispensation at the Ponorogo Religious Court after the enactment of Law no. 16 of 2019. This law is expected to provide a major transformation in efforts to prevent early marriage with all its derivative social problems. This field research using a qualitative approach produced two conclusions, namely: (1) in terms of the factors causing the increase, Law Number 16 of 2019 has not been effective. The data that has been analyzed shows that apart from the same causal factors as the causal factors before the existence of Law Number 16 of 2019, such as being pregnant out of wedlock, having given birth to a child, parents are worried that their children will fall into things that are prohibited by religion, low economic conditions, poor education. low, there is a new causal factor, namely public ignorance about the increase in the marriage age limit. If we refer to the definition made by Soejono Soekanto, the law is said to be effective if it is able to achieve its objectives and (2) Judges as law enforcers in handling marriage dispensation cases are guided by existing regulations and are deemed to have been effective in implementing Law Number 16 of 2019 in the Religious Courts. The judge has taken action in the form of giving a decision based on the law and actual factual circumstances. Considerations in the determination refer to existing regulations, especially Law no. 16 of 2019.*

**Keywords:** *Dispensation, Legal Effectiveness, Law, Marriage.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

Undang-Undang ini diharapkan memberikan transformasi besar dalam upaya pencegahan perkawinan dini dengan segenap turunan persoalan sosialnya. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: (1) dari segi faktor penyebab peningkatannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif. Data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa selain faktor penyebab yang sama dengan faktor penyebab sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti hamil diluar nikah, sudah melahirkan anak, orang tua khawatir anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, ada faktor penyebab baru yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Jika mengacu pada definisi yang dibuat Soejono Soekanto, hukum disebut efektif jika mampu mencapai tujuannya dan (2) Hakim sebagai penegak hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin berpedoman pada peraturan yang ada dan dinilai telah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Hakim telah mengambil tindakan berupa memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Pertimbangan pada penetapan mengacu pada aturan yang ada, terutama Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

**Kata Kunci:** *Dispensasi, Efektivitas Hukum, Kawin Undang-undang Perkawinan.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengalami penyegaran dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, timbul harapan turunnya angka perkawinan dini yang sebelumnya masih sering dilakukan di masyarakat. Namun pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orangtua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>1</sup>

Adanya peluang mengajukan dispensasi bagi pihak yang belum mencapai umur 19 tahun, berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terbukti dengan semakin meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Yomi Kurniawan, S.H, M.H, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2019 sebanyak 91 perkara, tahun 2020 sebanyak 214 perkara, tahun 2021 sebanyak 266 perkara dan tahun 2022 sampai bulan Juli 2022 sebanyak 112 perkara.<sup>2</sup>

Dari realita diatas maka muncul ketidaksesuaian antara tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir pernikahan dini dengan fakta yang ada. Fakta yang ada permohonan dispensasi kawin bertambah yang berarti pernikahan dini juga bertambah. Hal ini penting untuk diteliti. Secara yuridis dan filosofis, kaidah hukum bisa diyakini telah memenuhi syarat pemberlakuan. Tetapi secara sosiologis masih perlu dipertanyakan, karena dengan melihat kenyataan yang ada yaitu semakin meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka wajar jika masih perlu dipertanyakan keefektivitasan dalam penerapannya. Jika kita ingin mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum, maka yang harus diukur adalah ditaati atau tidaknya aturan hukum. Dalam hal ini Peneliti menggunakan tolok ukur keefektivan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dengan menggunakan pisau analisis teori efektivitas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.<sup>3</sup>

Literatur penelitian yang membahas dispensasi nikah sudah banyak, diantaranya penelitian oleh Dietta Mellaty Hanafy yang berjudul "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU

---

<sup>2</sup> Wawancara, Yomi Kurniawan, tanggal 11 April 2022, di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo

<sup>3</sup> Dalih Effendy., 2021 "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, <http://pta.pontianak.go.id>, (8 Agustus 2022), Diakses pada pukul 09.15 WIB.

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâshid Syari'ah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)". Penelitian ini membahas prosedur bagi pasangan yang akan menikah tetapi belum mencapai umur 19 tahun, lokus penelitian di KUA dan PA Kab. Malang dan ditinjau dengan perspektif *maqâshid syari'ah* Imam Syathibi.<sup>4</sup> Juga penelitian dari Muhammas Irfan Azis, yang berjudul: "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)", yang membahas tentang apakah aturan usia pernikahan pasca perubahan UU No. 16 Tahun 2019 dapat meminimalisir kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Kota Yogyakarta serta yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Kota Yogyakarta. Selanjutnya juga penelitian oleh Muhammad Abu Tolhah berjudul "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dampak yuridis dan sosiologisnya serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan dispensasi Nikah.<sup>5</sup> Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang dispensasi kawin ditinjau dari efektivitas hukum tetapi belum semua dilakukan khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. Selama ini penelitian serupa dilakukan di KUA atau Pengadilan Agama di Kabupaten lain yang mempunyai karakteristik berbeda.<sup>6</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji analisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dan mengkaji analisis efektivitas hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pascaberlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo.

---

<sup>4</sup> Azis, Mohammas Irfan. "Analisis Kausu Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)". Skripsi, UII Yogyakarta, 2020.

<sup>5</sup> Tolhah, Muhammad Abu. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian empiris.<sup>7</sup> Penelitian empiris menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*.<sup>8</sup> Data Primer di peroleh melalui observasi dan wawancara langsung di Pengadilan Agama Ponorogo dengan para hakim dan juga pejabat terkait di Pengadilan Agama Ponorogo dalam rangka menggali data yang diperlukan. Data sekunder diperoleh dari penelitian pada buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal penelitian, website dan lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku karya tulis bidang hukum, dan jurnal-jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Efektivitas Hukum Dari Faktor Penyebab Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo sebenarnya sudah banyak tetapi lebih meningkat lagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2019 sebanyak 91 perkara, tahun 2020 sebanyak 214 perkara, tahun 2021 sebanyak 266 perkara dan tahun 2022 sampai bulan Juli 2022 sebanyak 112 perkara. Ali Hamdi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo adalah adanya perubahan peraturan batas usia kawin, serta ketidaktahuan

---

<sup>7</sup> Anggito, Albi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

<sup>8</sup> Sabian Utsman, "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 310.

masyarakat adanya perubahan umur tersebut, anak sudah hamil duluan yang disebabkan rendahnya pendidikan atau minimnya pengetahuan orangtua, orangtua yang bekerja di luar negeri sehingga anaknya kurang pengawasan dan berakibat anak bebas bermain dan bergaul dengan siapa saja, orangtua yang sudah bercerai/*brokenhome*, faktor budaya, faktor ekonomi, jika anak sudah menikah maka orangtua akan sedikit terbebas, faktor pendidikan yang rendah serta perasaan khawatir, takut, resah dari orangtua, anaknya akan terjerumus pada perbuatan zina, karena sudah berpacaran.<sup>9</sup>

Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Ruhana Farid dan Abdul Halim menyatakan bahwa pernikahan dini bisa ditekan dengan mengedukasi masyarakat tentang pernikahan, etika pergaulan yang benar, bahaya pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan juga sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pernikahan termasuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 misalnya dengan adanya penyuluhan hukum. Pengadilan Agama Ponorogo melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya sebatas melalui website Pengadilan agama Ponorogo dan belum melakukan kegiatan khusus untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Membahas teori efektivitas hukum artinya membahas apakah hukum itu dapat berlaku dan berhasil untuk mencapai tujuannya secara realita. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kelima adalah faktor budaya. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud dalam faktor pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Dalam kajian ini hakim Pengadilan Agama Ponorogo berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana dalam pandangan Soerjono Soekanto. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

---

<sup>9</sup> Azizah, Noer "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)". Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

<sup>10</sup> Ali Hamdi, Hasil Wawancara, 22 Desember 2022.

penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis dengan dua faktor yaitu faktor hukum/undang- undang-nya dan faktor penegak hukumnya.

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah:<sup>12</sup>

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Guna menilai suatu hukum dikatakan berlaku efektif apabila aturan maupun undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya, dalam hal ini menurut hemat penulis, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif dalam penerapannya. Salah satu yang menjadi indikasinya adalah pada melonjaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang mana tujuan dari adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai jalan untuk menekan pernikahan di bawah umur.

Dari penelitian yang dilaksanakan, penyebab yang paling banyak adalah anak pemohon telah melakukan zina dan atau telah hamil diluar nikah bahkan ada yang telah melahirkan. Hamil diluar nikah pastinya hanya ada dua alternatif penyelesaian antara menikahkan sang pelaku (perempuan dengan laki-laki yang menghamili) atau dengan jalan aborsi. Penyebab adanya kekhawatiran sebagai orang tua/wali bila anak akan terjerumus pada perbuatan zina karena telah berpacaran melebihi batas wajar. Juga faktor ekonomi dan faktor yang rendah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: CV.Rajawali; 1985.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok: Rajawali Pers; 2021), 7.

<sup>13</sup> Mahendra, Ziaurrani. "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Skripsi Universitas Brawijaya, 2014.

Perkawinan dibawah umur termasuk pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut sepertinya masih belum menjadi perhatian warga masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo, ditambah bagi tidak adanya sanksi bagi yang melanggar karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan jelas adanya sanksi. Tetapi yang ada justru kebalikannya, yaitu adanya peluang untuk bisa menikah bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Disisi lain masyarakatlah yang merupakan penentu efektif tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan suatu aturan. Masyarakat disini lebih mengarah kepada para orang tua, anak-anak dan remaja dibawah umur. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi seorang perempuan untuk menikah.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya penerapan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga hukum yang berlaku terkadang tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat. Dari sini terlihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, karena faktanya angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Pengadilan Agama malah semakin tinggi dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaatinya masih sangat rendah. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo, perubahan Undang-Undang Perkawinan ini mengakibatkan adanya lonjakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana

---

<sup>14</sup> Ruhana Farid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2022

dijelaskan oleh para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>15</sup>

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berlaku efektif dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, karena tidak terselesaikannya beberapa faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin yang ada seperti: hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan anak dan orang tua khawatir anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu. Faktor-faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor penyebab lama, dan setelah melakukan penelaahan ada pula yang dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab baru meningkatnya dispensasi kawin, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum secara luas dipahami masyarakat, logikanya apabila masyarakat mengetahui pasti, maka akan menikahkan anaknya setelah berumur 19 tahun akan tetapi kenyataannya tidak. Hal ini karena belum tersosialisasinya undang-undang tersebut di tengah masyarakat luas.<sup>16</sup>

Hal ini dikuatkan pula dengan pendapat Soearjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa sangat penting adanya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan politik. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat ini yang kedepannya akan dapat mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang ada.

## **B. Efektivitas Hukum dari Upaya Hakim dalam Mengelola dan Menangani Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

Ruang lingkup penegak hukum sangatlah luas meliputi mereka yang

---

<sup>15</sup> Nilna Ni'amatin, Hasil Wawancara, 22 Desember 2022

<sup>16</sup> Azis, Mohammas Irfan. "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)". Skripsi, UII Yogyakarta, 2020

secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, serta tidak hanya mencakup *law enforcement* (penegakan hukum) tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Yang termasuk kalangan tersebut yaitu mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pelaksanaan suatu aturan, juga pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.<sup>11</sup> Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma- norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan teladan/ccontoh yang baik dalam masyarakat.

Salah satu tugas dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, diantaranya perkara dispensasi kawin. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa syarat baik dalam pengajuan permohonan maupun dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non-muslim). Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani/memeriksa perkara termasuk perkara permohonan dispensasi kawin tentu saja tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi tentunya banyak faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik.

Permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Kedua, rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan pendidikan

yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Ketiga, kultur budaya (tradisi) seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”, selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan weton (hitungan kelahiran) orang yang anaknya menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari itu. Jadi hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah fiqhiyah *dar’ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum adalah mensosialisasikan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam teori efektivitas hukum, faktor kedua untuk mengukur efektif tidaknya keberlakuan suatu aturan adalah penegak hukum atau hakim. Hakim sebagai penegak hukum dalam mempengaruhi efektivitas undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam faktanya tidak berpengaruh banyak dalam meminimalisir problematika perkawinan dini. Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang dipercaya umat Islam untuk menyelesaikan problematika perkawinan lebih dominan dipengaruhi oleh kultur Peradilan Agama dibandingkan dengan struktur hukum dan substansi hukum.

Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan

faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya. Lalu berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Menurut persepsi hakim, mudharat yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan adalah ditakutkan jika anak-anak pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi perkawinan ilegal yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Pada praktik sehari-hari ketika mendapati pengajuan permohonan dispensasi kawin hakim seperti halnya dihadapkan pada masalah yang dilematis. Satu sisi sebagai Lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adigium: "mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan".

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

Dari sini dapat disimpulkan, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai sudah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu: pertama, sisi penegak hukumnya, yaitu hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo

sudah kompeten yang dikuatkan dengan adanya sertifikat sebagai hakim yang dapat menyidangkan perkara dispensasi nikah. Kedua, sisi persidangan, setelah dilakukan penelaahan dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan/persidangan yang berjalan di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Ketiga, dari sisi putusan, Hakim telah memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Di sisi yang lain adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma Agama. Yang mana hal ini mungkin saja dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya mereka bisa menikah, dalam menangani ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan lingkungan untuk bahu-membahu mengambil peran dalam memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menjurus pada pergaulan bebas.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada realitasnya belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan tidak

---

<sup>17</sup> Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)", *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 3 No. 2, 2021.

<sup>18</sup> Mahendra, Ziaurrani. "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014.

terselesaikannya beberapa faktor penyebab yang bisa di bedakan menjadi dua yaitu faktor penyebab lama dan faktor penyebab baru. Faktor penyebab lama artinya faktor penyebab yang sama dengan faktor penyebab sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti: hamil diluar nikah bahkan sudah melahirkan anak, orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor penyebab baru merupakan faktor penyebab yang ada sesudah lahirnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah karena belum tersosialisasinya undang-undang tersebut di tengah masyarakat luas sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaatinya masih sangat rendah, yang mana situasi ini diperburuk dengan tidak adanya pemberian sanksi yang jelas

REFERENSI

- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Azis, Mohammas Irfan. "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)". Skripsi, UII Yogyakarta, 2020.
- Azizah, Noer "Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)". Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)", *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Mahendra, Ziaurrani. "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Skripsi Universitas Brawijaya, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tolhah, Muhammad Abu. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat di [peraturan.bpk.go.id/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/UU-No-12-Tahun-2011](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/UU-No-12-Tahun-2011)

Undang-Undang RI no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum makna dialog antara Hukum & masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

[www.PA-Ponorogo.go.id/https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi](http://www.PA-Ponorogo.go.id/https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi)